



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
9. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.

11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
14. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum seperti taman terbuka, pantai, kebun binatang, taman kota dan alun-alun.
18. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan;
- h. transparansi dan akuntabilitas; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai syarat yaitu:
 - a. berlaku di seluruh kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak ada ruang merokok di kawasan tanpa rokok; dan
 - c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.

Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. Puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 9

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 12

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, antara lain meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam; dan
- e. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 13

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. angkutan umum lainnya.

Pasal 14

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, TNI maupun POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 15

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata/rekreasi;
- d. tempat olahraga;
- e. tempat hiburan;

- f. hotel dan restoran;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. stasiun kereta api;
- j. bandar udara; dan
- k. tempat umum lainnya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk:
 - a. suara;
 - b. tulisan dan/atau gambar.
- (3) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;

- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
- a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.
- (5) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi standar teknis:
- a. terdapat gambar rokok, vape, sisha, dan/atau bentuk rokok lainnya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mencantumkan Logo Daerah;
 - d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
 - e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
 - f. jenis huruf arial dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat);
 - g. warna dasar putih; dan
 - h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan kawasan tanpa rokok, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat:

- a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj.BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANNA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA

NIP. 198406122010041003